

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat

The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development

Muhammad Iqbal¹, Lomba Sultan², Asni³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Muhammad.iqbal@uin-alauddin.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Revisi I* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Disetujui* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	<p><i>Fungsi dan tujuan hukum Islam sering disebut dalam ushul fiqh dengan istilah maqashid al-syariah sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan kepada manusia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisa, menjelaskan, menguraikan dan mengungkap hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri fungsi dan tujuan hukum Islam terhadap pembinaan kehidupan masyarakat sehari-hari, minimal mengetahui tujuan pembuat hukum (Tuhan) mensyariatkan hukum Islam kepada masyarakat sebagai pelaksana hukum tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa dalam tujuan hukum Islam dibagi menjadi tigatingkatan yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Tujuan hukum Islam tersebut dari segi kemaslahatan pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu dharuriyyat dan ghairu dharuriyyat. Kemaslahatan pokok ini sering dikenal dengan istilah kulliyat al-khams (lima pokok/inti) yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap nyawa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Lima pokok/inti tersebut mengarah kepada kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat kelak.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Tujuan Hukum, Fungsi Hukum, Maqashid al-Syariah, Pembinaan Masyarakat</i></p> <p><i>The function and purpose of Islamic law is often referred to in ushul fiqh with the term maqashid al-syariah as an effort for the welfare of society and realizing the benefit to humans. This study uses a qualitative approach in analyzing, explaining, describing and revealing research results. The data collection technique used was a literature study (library research). This study aims to explore the functions and objectives of Islamic law towards the development of people's daily life, at least knowing the purpose of the law maker (God) to prescribe Islamic law to the community as the executor of the law. This study found that the objectives of Islamic law are divided into three levels, viz dharuriyyat, pilgrimage and tahsiniyyat. The purpose of Islamic law in terms of benefit is basically divided into 2 namely dharuriyyat and ghairu dharuriyyat. This basic benefit is often known by the term kulliyat al-khams (five points/core) namely protection of religion, protection of life,</i></p>

protection of reason, protection of offspring and protection of property. The five points/cores lead to human benefit in this world and in the hereafter.

Keyword: Keywords: Purpose of Islamic Law, Function of Islamic Law, Maqashid al-Syariah, Community Building

A. PENDAHULUAN

Agama Islam memberikan perlindungan dengan mengharamkan tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Allah mengatur hal-hal yang diharamkan untuk membantu kita menghindarinya, sebuah karunia dari-Nya. Tanpa panduan ini, masyarakat akan mengalami kekacauan, di mana tindakan-tindakan haram dilakukan, mengancam stabilitas dan integritas sosial. Namun, dengan penjelasan dari Allah, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat, menciptakan kebahagiaan dan keamanan bagi setiap individu. Larangan Allah bukanlah batasan, melainkan pedoman untuk menjalani kehidupan yang benar dan terhindar dari kesalahan. Allah berfirman dalam Q.S al-An'am/6:119:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.¹

Syariat Islam mengharuskan umatnya untuk mengikuti dan taat pada semua peraturan Allah, tetapi hal ini hanya mungkin dilaksanakan ketika perintah tersebut disesuaikan dengan kemampuan manusia. Jika tuntutan terlalu berat, itu hanya akan menghalangi usaha dalam membangun dan mengimplementasikan hukum.²

Syari' memang menuntut umat Islam untuk mematuhi hukum-hukumnya, namun sejalan dengan itu, syari' juga mengakomodasi keadaan dan kemampuan manusia. Pendekatan yang terlalu ketat dan tidak mempertimbangkan kondisi individu justru bisa menghalangi penerapan syari' secara efektif. Maka dari itu, sangat penting memahami dan mengimplementasikan syari' dengan cara yang bijaksana dan fleksibel, mengingat kebutuhan dan situasi beragam dari setiap orang. Ini menjadikan syari' lebih dari sekedar kumpulan peraturan; ia menjadi panduan hidup yang harmonis, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan realitas praktis kehidupan manusia.

Dalam mengaplikasikan syari', pendekatan yang inklusif dan empatik menjadi krusial. Memahami prinsip-prinsip syari' secara mendalam memungkinkan implementasi yang lebih berarti, di mana aturan-aturan syariat tidak dilihat sebagai beban, tapi sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan adil. Pendekatan ini membentuk sebuah masyarakat yang tidak hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam dan responsif terhadap kebutuhan serta realitas yang dihadapi oleh manusia. Hal ini menekankan pentingnya penerapan syari' yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Maqashid al-Syari'ah dalam arti *maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah :

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Aplikasi Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya" (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

² H Kosim, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020), h. 17.

- b. Tujuan dari melembagakan hukum agar dapat dipahami (mafhum)
- c. Tujuan dari melembagakan hukum adalah untuk menuntut kewajiban (taklif)
- d. Tujuan memasukkan mukallaf kedalam perintah³

Dalam Islam, maqashid syari'ah (tujuan hukum syari'ah) ditekankan sebagai prinsip penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Maqashid syari'ah secara umum bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ini dilakukan dengan mendorong segala yang bermanfaat dan menghindari mudharat, atau hal-hal yang merugikan. Para ulama ushul fiqih, yang mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sering merujuk pada tujuan hukum Islam ini sebagai "maqashid al-syariah". Inti dari maqashid syari'ah ini terdiri dari lima aspek perlindungan utama, yang dikenal sebagai "daruriyat al-khamsah" atau "kebutuhan dasar". Kelima aspek perlindungan ini meliputi:⁴

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-'Aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-'Ardh*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)

Inti dari tujuan syari'ah yaitu menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini disebut sebagai mashlahah. Di sisi lain, usaha untuk menolak atau mencegah segala jenis bahaya atau kerugian yang berkaitan dengan kelima tujuan syari'ah ini juga termasuk dalam konsep mashlahah.⁵

Kelima masalah tersebut, dikenal sebagai al-mashalih al-khamsah, merupakan prinsip-prinsip utama yang secara universal diakui oleh para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Syatibi. Dalam memahami tujuan dari berbagai kewajiban dalam syari'ah, sangat jelas bahwa syari'ah memberikan prioritas tinggi pada lima aspek ini. Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perlindungan yang mereka sediakan, yang terbagi menjadi dua kategori utama: perlindungan yang bersifat positif dan pencegahan. Perlindungan yang bersifat positif mencakup praktek seperti ibadah (ritual dan penyembahan), 'adat (kebiasaan dan tradisi), serta muamalat (transaksi bisnis). Sementara itu, kategori yang bersifat preventif terutama berfokus pada jinayat (hukum pidana). Setiap kategori ini dirancang untuk menjaga dan mempromosikan lima masalah dasar, memastikan bahwa syari'ah tidak hanya menjaga tatanan moral dan spiritual, tetapi juga melindungi aspek-aspek praktis dan sosial kehidupan manusia.

Allah menciptakan hukum syari'ah dengan tujuan yang serius dan signifikan, bukan secara sembarangan atau tanpa tujuan. Syari'ah dirancang dengan pertimbangan mendalam untuk menghasilkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak bagi umat manusia. Tujuan pokok dari syari'ah adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan menenangkan rasa aman di kalangan masyarakat.

Ulama terdahulu telah menegaskan pentingnya fungsi dan tujuan hukum Islam dalam membentuk dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Penulis akan mencoba menghubungkan prinsip-prinsip ini dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini,

³ Asfari Jaya Badri, *Konsep Maqasid As-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), h. 76.

⁴ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h. 54-57.

⁵ Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Marhaeni Saleh, Cetakan I (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 159.

Muh. Iqbal, Lomba Sultan, Asni

khususnya dalam aspek pembinaan sehari-hari. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam konteks kehidupan modern, dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian di masyarakat. Dengan demikian, syari'ah tidak hanya dipandang sebagai serangkaian aturan, melainkan sebagai panduan komprehensif untuk kehidupan yang lebih baik, berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kualitatif dalam kategori penelitian kepustakaan, di mana peneliti menyelidiki topik maqashid syari'ah dan tujuan hukum Islam melalui literatur yang relevan. Penelitian ini melibatkan pengkajian mendalam tentang karya-karya para ulama yang tercatat dalam berbagai kitab dan buku, sekaligus mengamati kondisi kehidupan masyarakat secara nyata. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait maqashid syari'ah, ditambah dengan observasi langsung dari kehidupan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (Content Analysis), dengan pengecekan antar pustaka untuk memastikan keakuratan dan kualitas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan prinsip-prinsip syari'ah dengan kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dan membimbing kehidupan masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Agama

Islam memprioritaskan perlindungan hak dan kebebasan, dengan kebebasan berkeyakinan dan beribadah menjadi yang terutama. Dalam Islam, setiap individu berhak memeluk agama dan mazhabnya sendiri tanpa paksaan untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain, termasuk Islam. Tidak ada paksaan atau tekanan yang diperbolehkan dalam mengubah keyakinan seseorang, menghormati kebebasan pribadi dalam hal beragama dan beribadah. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya toleransi dan menghormati keragaman kepercayaan dan praktik keagamaan. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2:256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.⁶

Al-Quran dengan tegas menolak pemaksaan dalam masalah kepercayaan, mengajarkan bahwa petunjuk dan pencerahan berasal dari Allah. Menurut ajaran Islam, orang yang menerima hidayah dari Allah akan memeluk Islam atas dasar pemahaman, bukti, dan argumen yang meyakinkan, bukan karena dipaksa. Islam tidak mendorong permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan ajarannya kepada umat manusia. Sebaliknya, Islam mengharapkan terciptanya keharmonisan dan kedamaian di tengah-tengah keragaman kepercayaan, mempromosikan toleransi dan saling menghormati di antara berbagai komunitas beragama, sehingga menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu meskipun memiliki perbedaan keyakinan.

Pemeliharaan terhadap agama di dalam Islam bukan hanya penting sebagai pedoman hidup, tetapi juga mencakup dua aspek utama: aqidah dan syariat. Aqidah berkaitan dengan keyakinan dan sikap hidup seorang Muslim dalam aspek keimanan dan hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah fondasi dari identitas spiritual dan keyakinan seorang muslim.

Beragama adalah ciri khas umat manusia, sebuah keperluan esensial yang harus dipenuhi karena hanya agama yang mampu menjangkau hati nurani manusia. Allah

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Aplikasi Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya."

menginstruksikan kita untuk berupaya mempertahankan agama. Berkaitan dengan tujuan utama ini, manusia harus memelihara imannya sesuai dengan prinsip-prinsip Rukun Iman, mempertahankan identitas keislamannya sesuai dengan Rukun Islam, serta Ihsan yang berkaitan dengan moral dan akhlak.

Dalam konteks ini, ajaran Islam menekankan arti penting toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Islam mendorong dialog dan pemahaman timbal balik antar agama dan budaya, yang merupakan bagian penting untuk menjaga harmoni sosial dan membangun masyarakat yang inklusif serta damai. Islam menganjurkan umatnya untuk berinteraksi dengan penuh cinta kasih dan empati, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bersama. Selain itu, Islam sangat mengutamakan konsep keadilan dan keseimbangan, tidak hanya dalam hal ibadah dan ritual, tapi juga dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ajaran Islam mengemukakan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini termasuk perlakuan yang adil kepada semua orang dalam masyarakat dan upaya mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, fokus Islam tidak hanya pada aspek spiritual saja, tetapi juga mengajak umatnya untuk aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

2. Perlindungan Terhadap Nyawa

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi menuju ke padang Arafah, di sanabeliau berkhotbah, yang di antaranya adalah

Segala puji hanya layak bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta bantuan dan pengampunan dari-Nya, serta bertobat dan berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kita sendiri dan kejahatan perbuatan kita. Siapa pun yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa pun yang disesatkan oleh-Nya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah sendirian, tanpa sekutu. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Saya menasihati kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, untuk bertakwa dan menyeru kalian untuk taat kepada-Nya. Saya akan memulai dengan hal yang baik. Amma ba'du, wahai manusia, dengarkanlah, saya memberitahukan kepada kalian bahwa saya tidak yakin, mungkin setelah tahun ini saya tidak akan lagi bisa menyampaikan sesuatu kepada kalian di tempat saya berdiri saat ini. Wahai manusia, ketahuilah bahwa darah dan harta kalian sangat sakral dan harus dihormati sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sakral seperti kehormatan hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Ingatlah, apakah kalian sudah menyampaikan pesan ini? Wahai Tuhan kami, jadilah saksi. Setiap muslim adalah haram bagi muslim lainnya untuk melanggar darah, harta, dan kehormatannya.⁷

Cuplikan khutbah ini menyoroti bagaimana Islam, yang merupakan wahyu terakhir yang turun empat belas abad yang lalu, telah secara komprehensif dan mendalam menetapkan hak-hak dasar manusia. Islam mengatur hak-hak ini dengan berbagai bentuk jaminan untuk melindungi mereka. Masyarakat Islam dibangun di atas fondasi yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Salah satu contoh konkret dari ini adalah sikap Islam terhadap tindakan kekerasan, seperti peledakan atau pengeboman. Dalam syariat Allah, sangat penting untuk menghormati, melindungi, mempertahankan, dan menjauhkan jiwa manusia dari sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 2/195 yang berbunyi:

⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 21-22.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan.⁸

Meskipun konteks awal ayat ini berkaitan dengan penjelasan tentang kondisi orang-orang yang menolak membayar zakat, namun prinsip penafsiran yang digunakan adalah berdasarkan keumuman teks, bukan berdasarkan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa/4:29 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Begitupun dalam hadis nabi yang berbunyi:

من قتل نفسه بشيء عذاب به يوم القيامة

Artinya:

Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan sesuatu, maka dia akan diazab dengan menggunakan sesuatu tersebut pada hari kiamat.

Seseorang yang melakukan bunuh diri dianggap akan menderita hukuman abadi di neraka. Alasannya adalah karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka? Kehidupan dan roh manusia adalah ciptaan Allah dan milik-Nya. Dengan melakukan bunuh diri, seseorang dianggap merusak atau menghancurkan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Sedangkan, seseorang yang tanpa sengaja membunuh orang lain diwajibkan untuk membayar diyat (ganti rugi). Namun, jika seseorang sengaja membunuh orang lain, maka ia layak menerima hukuman atau siksaan yang setimpal.⁹

Dengan demikian, bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan merusak. Orang yang melakukan bunuh diri dianggap telah melanggar fitrah yang Allah ciptakan untuknya. Allah telah menjelaskan, melalui lebih dari satu ayat, tentang dosa melanggar batasan-batasan (hukum) yang Dia tetapkan bagi mereka yang mengabaikan syariat-Nya. Terlepas dari berbagai faktor seperti penyakit parah, paksaan, kemiskinan, kezaliman, atau kehilangan yang dapat menghalangi seseorang dari hak-haknya atau kehilangan sesuatu yang berharga, baik itu harta benda atau lainnya, yang dapat menyebabkan kesulitan atau kehilangan status dan kekuasaan, seseorang tetap tidak diperkenankan untuk mengambil nyawa sendiri atau mempercepat kematian mereka, menyerah kepada bujukan setan, mengikuti hawa nafsu, mengabaikan fitrah, dan mengesampingkan peringatan dari Tuhan.

Dalam konteks ini, Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan menjaga kehidupan sebagai anugerah Allah. Bunuh diri, yang dianggap sebagai penolakan terhadap karunia kehidupan, dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum-hukum ilahi. Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi kesulitan seperti penyakit, kemiskinan, atau tekanan sosial, seseorang harus selalu menjaga keutamaan kehidupan. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap ujian dan kesulitan merupakan bagian dari kehidupan yang harus diatasi dengan kesabaran dan ketabahan, bukan dengan mengakhiri hidup sendiri. Islam juga menekankan bahwa kesulitan di dunia ini bersifat sementara dan setiap tantangan memiliki hikmah yang

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Aplikasi Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya."

⁹ Asy-Sya'rawi, "Al-Hayatu Wal Maut" (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 12.

dapat dipelajari. Solusi untuk masalah hidup harus dicari melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam dan moralitas. Dalam menghadapi kesulitan, umat Islam diharapkan untuk mendekati diri kepada Allah, mencari dukungan dari komunitas, dan mencari solusi yang menghormati nilai kehidupan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menemukan kekuatan dalam keimanan dan kesabaran serta menghindari tindakan ekstrem seperti bunuh diri yang bertentangan dengan ajaran agama.

3. Perlindungan Terhadap Akal

Akal adalah asal dari kebijaksanaan dan pengetahuan, berfungsi sebagai petunjuk, ibarat sinar matahari, dan merupakan alat utama kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Melalui akal, manusia menerima dan memahami perintah Allah, dan dengan akal juga manusia diberikan hak untuk memimpin di bumi. Akal membedakan manusia, memberikan mereka keutamaan, kemuliaan, dan pembeda dari makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra'/17:70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹⁰

Aisyah menceritakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah

Wahai Rasulullah, dengan apakah manusia bisa menjadi unggul di dunia?" Rasulullah menjawab, "Dengan akal." "Sedang di akhirat?" "Dengan akal."

Kemudian Aisyah menambahkan,

Dan dengan apa yang menjadi balasan atas amal mereka." Rasulullah bersabda: Tidaklah mereka mengetahui melainkan sesuai kadar akal yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka sesuai kadar akal yang dikaruniakan kepadanya amal mereka, dan sesuai dengan kadar ama merekalah mereka diganjar.

Jika manusia kehilangan akal, mereka tak akan layak menerima kehormatan yang dapat mengangkatnya ke derajat malaikat. Berkat akal, manusia dapat mencapai tingkatan malaikat yang mulia. Inilah sebabnya akal merupakan titik sentral tanggung jawab manusia. Melalui akal, manusia mendapat imbalan atau hukuman. Hadiah dan konsekuensi di dunia serta akhirat ditentukan oleh akal dan pengetahuan. Keberadaan akal dalam manusia membuka wawasan kehidupan yang luas, memungkinkannya menjelajah seluruh penjuru bumi, menyelami kedalamannya, dan terbang di angkasa. Manusia berpindah dari perjalanan hidupnya untuk meningkatkan statusnya: selalu mengikuti perkembangan baru, mengintegrasikan aspek materi dan spiritual dalam hidupnya, menggabungkan penemuan dan inovasi di bidang politik, militer, dan sosial, mengatasi berbagai tantangan yang menghadang aktivitasnya, dan mewujudkan semua tujuannya.

Akal memiliki peranan kunci dalam Islam, terutama dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Melalui akal, seseorang dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang beretika dan moral. Akal juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang

¹⁰Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Quran Kemenag in Word."

Muh. Iqbal, Lomba Sultan, Asni

rasional, penyelesaian masalah, dan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Dalam konteks sosial, akal berperan dalam mengerti dan menghargai hak asasi manusia, memajukan keadilan sosial, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, akal bukan hanya vital untuk perkembangan pribadi tetapi juga berharga untuk membangun masyarakat yang harmonis dan progresif. Penerapan akal yang efektif dan bijaksana dalam kehidupan keseharian mencerminkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab individu dalam masyarakat, dan membantu memperkuat dasar bagi masyarakat yang berbudaya dan makmur.

Dengan menggunakan akal, manusia dapat menemukan jalan menuju pemahaman tentang Tuhan dan Pencipta mereka. Melalui akal, mereka memberikan penghormatan dan ketaatan kepada-Nya, mengakui kesempurnaan dan kebesaran-Nya, serta membersihkan-Nya dari segala kelemahan dan cacat. Akal juga memungkinkan manusia untuk membenarkan keberadaan para rasul dan nabi, dan mempercayai peran mereka sebagai penghubung antara Allah dan manusia, menyampaikan perintah-perintah Allah, membawa kabar baik dan peringatan. Manusia menggunakan akalnya untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta mengerti perbedaan antara yang baik dan yang buruk.

Ketika manusia memanfaatkan kemampuan berpikir dan akal, serta menggunakan kepekaan hati dan perhatian penuh, mereka akan mencapai rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Lingkungan masyarakat tempat mereka berada juga akan terpengaruh, menjadi lingkungan yang dipenuhi dengan rasa kasih, cinta, dan ketenangan. Hal ini juga berkontribusi pada perasaan aman terhadap harta benda, jiwa, kehormatan, dan kebebasan pribadi mereka.

Akal sering disamakan dengan tali pengikat karena ia berfungsi untuk menahan seseorang dari melakukan perbuatan buruk atau kemungkaran. Perumpamaan ini berasal dari cara tali pengikat unta berfungsi: sama seperti tali tersebut mengendalikan unta agar tidak lari tak terkendali, akal juga mencegah manusia dari mengikuti nafsu yang tidak terkontrol. Akal, dalam konteks ini, berperan sebagai pengekang yang memastikan manusia tetap pada jalur yang benar, menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.¹¹ Karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata:

Jika akal mengikatmu dari sesuatu yang tidak sepatutnya, maka Anda adalah orang yang berakal.

Diriwayatkan juga dari Nabi:

Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang batil.

Ketika Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan kesempurnaan pada akal seseorang, maka tercapailah kesempurnaan akal dan fungsinya. Islam mengajarkan pentingnya merawat dan melindungi akal, mencegah segala bentuk kekerasan atau kerusakan yang dapat menyimpannya. Hal ini dilakukan untuk menghargai dan memuliakan manusia, serta untuk mencapai kesejahteraan umum yang menjadi dasar kehidupan manusia. Ini termasuk menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga akal, memelihara keturunan, dan menjaga harta. Semua aspek ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keutuhan dalam kehidupan manusia.

Melindungi akal dapat diwujudkan dengan menghindarkan diri dari segala macam ujian dan bencana yang berpotensi melemahkan atau merusaknya, yang dapat menjadikan seseorang sebagai sumber malapetaka atau perusak dalam masyarakat. Dalam rangka

¹¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 93

memerangi dosa dan menghalangi kejahatan, salah satu kewajiban menurut syariat Islam terhadap akal adalah mengenakan hukuman atas tindakan yang mengancam keutuhannya. Oleh karena itu, syariat Islam menghukum mereka yang mengonsumsi alkohol atau obat-obat terlarang, dalam bentuk apa pun dan dengan nama atau ciri apapun, sebagai bagian dari perlindungan ini. Hukuman ini bertujuan untuk memelihara keutuhan akal dan menjaga masyarakat dari dampak negatif penggunaan zat-zat tersebut.

Mempertahankan akal dalam keadaan sehat melibatkan penghindaran dari faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan berpikir dan berperilaku dengan rasional, seperti menghindari zat-zat berbahaya atau tindakan yang merugikan kesehatan mental. Dalam Islam, akal dihargai sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, merusak akal secara sengaja, misalnya melalui konsumsi alkohol atau narkoba, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap diri sendiri dan masyarakat. Tindakan ini dianggap melawan tanggung jawab individu dalam merawat anugerah dari Allah. Syariat Islam menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan merusak akal, sebagai upaya melindungi individu dan masyarakat dari efek negatif penyalahgunaan zat-zat tersebut dan juga sebagai tindakan pencegahan agar orang lain tidak terjerumus dalam perilaku serupa. Islam menganggap penting tidak hanya keselamatan fisik dan spiritual, tetapi juga kesehatan mental dan rasionalitas sebagai aspek esensial dari kehidupan yang seimbang dan harmonis.

4. Perlindungan Terhadap Kehormatan

Islam sangat menghargai dan melindungi kehormatan manusia, yang tercermin dalam perlakuan khusus terhadap hak-hak asasi mereka. Hal ini terlihat dari hukuman berat yang diberlakukan untuk pelanggaran seperti zina, fitnah, dan ghadzaf (pencemaran nama baik). Selain itu, Islam juga melindungi kehormatan melalui larangan terhadap perbuatan seperti ghibah (gosip), fitnah, mengintip, menghina, dan menggunakan nama-nama julukan yang buruk. Perlindungan ini diberikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan kemuliaan manusia. Dalam Islam, mereka yang melanggar norma-norma ini tidak hanya menghadapi konsekuensi di dunia, tetapi juga diancam dengan hukuman yang sangat keras di hari kiamat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan kemuliaan individu dalam ajaran Islam.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹²

- a. Dalam aspek daruriyyat (kebutuhan dasar), Islam menekankan pentingnya memelihara keturunan dengan menetapkan pernikahan sebagai hal yang syar'i dan melarang perzinahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi keturunan. Jika peraturan ini diabaikan, kelangsungan keturunan bisa terancam.
- b. Pada tingkatan hajiiyyat (kebutuhan sekunder), Islam menetapkan beberapa ketentuan seperti penetapan mahar yang harus dinyatakan saat akad nikah dan memberikan hak talak pada suami. Jika mahar tidak disebutkan saat akad, suami mungkin menghadapi kesulitan karena harus membayar mahar yang setara (misl). Dalam konteks talak, suami mungkin menghadapi kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis.
- c. Dalam tingkatan tahsiniyyat (penyempurnaan), syariat Islam menganjurkan khitbah (pertunangan) atau walimat (perayaan pernikahan) sebagai bagian dari proses perkawinan. Ini bertujuan untuk melengkapi proses pernikahan. Meskipun mengabaikan

¹² H. Suparman Usman and Itang, *Filsafat Hukum Islam*, ed. M. Nur Arifin, Cet. II (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), h. 18.

Muh. Iqbal, Lomba Sultan, Asni

aspek ini tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak menyulitkan proses perkawinan, tetapi mereka memberikan nilai tambah dalam mewujudkan pernikahan yang lebih sempurna.

Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan mengulas berbagai topik, termasuk hukum dan sanksi dalam Islam yang berkaitan dengan perzinaan dan tindakan yang merusak kehormatan, serta hukum dan sanksi untuk kejahatan ghadzaf. Kami juga akan membahas tentang larangan Islam terhadap segala tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan manusia, serta isu-isu seperti masturbasi, onani, dan perilaku seksual menyimpang lainnya.

Para ulama mendefinisikan 'zina' sebagai hubungan seksual yang lengkap antara seorang pria dan wanita tanpa adanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang dianggap sah. Menurut mazhab Hanafi, zina dapat menyebabkan terbentuknya hubungan mahram mushaharah, seperti hubungan dengan menantu atau besan. Sebaliknya, mazhab Hanbali mengajukan pandangan bahwa zina memang menetapkan hubungan mahram: seorang pria yang berzina dengan wanita tertentu, maka ibu dan putri wanita tersebut menjadi haram baginya, dan demikian pula ayah dan putra laki-lakinya menjadi haram bagi wanita itu.

Sementara itu, golongan Syafi'i memiliki pandangan berbeda. Menurut mereka, zina tidak dapat menetapkan hubungan mahram mushaharah dalam kondisi apa pun. Mereka berpendapat bahwa hubungan mahram adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa didapat atau ditetapkan melalui zina. Karena zina dianggap sia-sia dan tanpa kehormatan, seseorang yang berzina dengan wanita tertentu, menurut mazhab Syafi'i, tetap diizinkan untuk menikahi anak atau orang tua wanita tersebut (ibu atau nenek), sama seperti wanita itu diizinkan menikah dengan orang tua atau anak-anak pria tersebut, meski tetap dianggap makruh (tidak disukai) untuk menikahi wanita tersebut.¹³

Menurut pandangan golongan Malikiyyah, zina tidak menghasilkan status mahram. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan zina dengan seorang wanita masih diperbolehkan untuk menikahi anak atau orang tua wanita tersebut. Pendapat ini menegaskan bahwa tindakan zina tidak menciptakan hubungan kekerabatan atau kemahraman yang biasanya muncul melalui pernikahan yang sah.¹⁴

Hukuman dan sanksi dalam Islam, termasuk hukuman untuk perzinaan dan qazf, memainkan peran vital dalam membentuk masyarakat yang sehat dan beradab. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat nilai-nilai moral dan melindungi martabat setiap individu, yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis. Dengan adanya penghormatan terhadap batasan-batasan ini di masyarakat, terciptalah suasana saling percaya dan rasa aman, yang esensial untuk interaksi sosial yang sehat. Selain itu, penerapan hukuman yang adil dan tepat juga penting untuk mencegah terjadinya kekacauan dan ketidakadilan sosial.

Oleh karena itu, hukum-hukum Islam tidak hanya dirancang untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan mengarahkan masyarakat ke arah perilaku yang lebih bertanggung jawab dan etis. Di sisi lain, larangan terhadap perilaku seksual menyimpang seperti masturbasi dan onani menunjukkan komitmen Islam dalam membangun keluarga dan masyarakat yang kuat. Dengan menekankan pentingnya menjaga kesucian dan mempromosikan hubungan seksual yang sehat, Islam berupaya mendukung pembentukan hubungan keluarga yang stabil dan harmonis, yang fundamental dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional dan psikologis individu, tetapi juga pada kesehatan dan

¹³Muhammad Al Khotib As Syarbini, "Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'," n.d.

¹⁴Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid," ed. Tim Akbar, I (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013).

kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, ajaran-ajaran ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang seimbang, di mana nilai-nilai keluarga dan kesehatan mental dianggap setara dengan kemajuan material dan ekonomi.

5. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam Q.S al-Kahfi/18:46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.¹⁵

Manusia didorong untuk mengejar kekayaan sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi mereka dan meningkatkan kebahagiaan material dan spiritual. Namun, mereka tidak seharusnya menghalangi diri mereka sendiri dari mencapai kekayaan tersebut. Namun, ambisi ini harus diatur dengan tiga prinsip utama: pertama, kekayaan harus diperoleh melalui cara-cara yang halal; kedua, kekayaan tersebut harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang halal; dan ketiga, sebagian dari kekayaan itu harus disisihkan sebagai hak Allah dan masyarakat di mana individu tersebut hidup. Ini memastikan bahwa sambil mengejar keuntungan pribadi, seseorang juga mempertimbangkan kewajiban moral dan sosial mereka.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan. Allah berfirman dalam Q.S al-A'raf/7:31 yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Terjemahnya:

Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.¹⁶

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁷

Allah juga berfirman dalam Q.S al-Nisa/4:29 yang berbunyi:

An-Nisa' 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

¹⁵Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Quran Kemenag in Word."

¹⁶Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Quran Kemenag in Word."

¹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Quran Kemenag in Word."

Muh. Iqbal, Lomba Sultan, Asni

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.¹⁸

Dalam mengumpulkan harta, manusia tidak terlepas dari *muamalah* atau bertransaksi sesama manusia. Namun Allah melarang beberapa jenis praktik *muamalah* dalam mengumpulkan harta yaitu:¹⁹

1. Allah mengharamkan manusia memakan Riba (Q.S al-Baqarah/2:275-276)
2. Allah melarang perbuatan curang dalam takaran ketika melakukan transaksi pembelian dan mengurangnya ketika penjualan (Q.S. al-Muthaffifin/83:1-3)
3. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dari jalan mencuri (Q.S. al-Maidah/5:36)
4. Allah mengharamkan penimbunan dan memonopoli barang perdagangan (Q.S. at-Taubah/9:34)

Proses pengumpulan harta berdasarkan transaksi *muamalah* diatas merupakan transaksi yang dilarang oleh Allah, karena berdampak terhadap kerugiankesesama manusia. Selain daripada itu Allah juga melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup sebagaimana dalamfirman-Nya Q.S al-Nisa/4:5. Serta Allah melarang berlaku kikir dalam menafkahkan harta yang semestinya sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran/3:180.

Larangan-larangan ini dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat memiliki dampak yang mendalam. Dengan melarang praktik riba, kecurangan dalam transaksi, pencurian, penimbunan, dan monopoli, Islam mempromosikan etika bisnis yang adil dan transparan. Hal ini menciptakan kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang adil. Ini juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, yang mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Selain itu, larangan terhadap pemborosan dan kikir dalam pengelolaan harta mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi dan filantropi.

Ini menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kebaikan hati, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika masyarakat mengikuti prinsip-prinsip *muamalah* yang adil dan etis ini, tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat yang menghindari praktik ekonomi yang merugikan tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga membantu dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Praktik-praktik ini juga mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas kekayaan dan sumber daya yang diberikan Allah, mendorong individu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.

Harta tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram. Ini termasuk menghindari penggunaan harta untuk tujuan-tujuan seperti suap, kesaksian palsu, mengejar kesenangan haram, atau terlibat dalam aktivitas haram seperti meminjamkan uang dengan bunga (riba), membeli lotere, atau berpartisipasi dalam penggadaian haram. Alquran menangani masalah harta dari berbagai aspek, dengan tujuan agar harta dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kenikmatan bagi masyarakat. Ini diarahkan untuk mencegah kecemburuan, keserakahan, dan eksploitasi, sehingga kepercayaan dan ketenangan dapat mendominasi dalam masyarakat. Keyakinan ini menegaskan bahwa tidak ada sistem politik atau ekonomi selain Islam yang dapat secara menyeluruh mengatasi masalah harta dengan cara ini. Dalam Islam, harta dipandang sebagai milik Allah yang diberikan sebagai anugerah kepada manusia dan alam semesta.

Harta ini harus dikelola dengan cara yang memperhatikan kebaikan bersama. Kedudukan dan status yang dicapai manusia sering kali terkait dengan cara mereka

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Quran Kemenag in Word."

¹⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 168.

mengelola harta, yang sesungguhnya adalah milik Allah dan, menurut ajaran Islam, merupakan hak komunitas secara keseluruhan, bukan hanya kelompok, golongan, atau strata sosial tertentu.

Dengan demikian, dalam Islam, konsep kepemilikan harta bukan hanya sebagai hak pribadi, melainkan juga sebagai tanggung jawab sosial. Harta yang diberikan oleh Allah dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil dan bijaksana. Hal ini mengandung pemahaman bahwa setiap individu yang memiliki harta memiliki kewajiban untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Ini tercermin dalam konsep zakat, sedekah, dan berbagai bentuk kebajikan lainnya yang diajarkan oleh Islam. Pengelolaan harta secara adil dan berbagi kekayaan dengan sesama tidak hanya mengurangi ketimpangan sosial tetapi juga memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat. Selanjutnya, Islam mengajarkan bahwa harta seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama dan tidak boleh menjadi alat untuk eksploitasi atau penindasan. Harta harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, harta dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan. Pengelolaan harta yang bertanggung jawab dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek material, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Hukum Islam, dengan lima tujuannya yang dikenal sebagai Maqasid al-Shariah - yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta - memiliki fungsi fundamental dalam pembinaan masyarakat. Tujuan pertama, menjaga agama, menekankan pentingnya memelihara keyakinan dan praktik keagamaan, yang merupakan inti dari identitas dan etika komunal. Ini menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat secara spiritual tetapi juga memegang nilai-nilai moral yang tinggi. Tujuan kedua, menjaga jiwa, menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia, yang mengarah pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan kekerasan. Ini memastikan bahwa masyarakat memelihara rasa aman dan menghargai setiap kehidupan.

Tujuan ketiga, menjaga akal, menyoroti pentingnya pendidikan dan kebebasan berpikir, yang berperan dalam mendorong inovasi dan kebijaksanaan dalam masyarakat. Hukum Islam mengadvokasi perlindungan akal melalui penolakan terhadap praktik yang merugikan seperti penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Selanjutnya, menjaga keturunan mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga dan keturunan, yang penting untuk stabilitas sosial dan kontinuitas generasi. Ini termasuk mempromosikan etika dalam hubungan keluarga dan memastikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Tujuan kelima, menjaga harta, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang adil dan berkelanjutan, mempromosikan distribusi kekayaan yang merata dan mencegah eksploitasi ekonomi.

Korelasi antara tujuan-tujuan ini dengan pembinaan masyarakat sangat signifikan. Dengan menjaga lima aspek tersebut, Hukum Islam berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang holistik, seimbang, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama menjadi dasar dalam pembinaan komunitas yang kuat dan harmonis. Dalam menerapkan tujuan-tujuan ini, masyarakat tidak hanya mencapai kemajuan material tetapi juga perkembangan spiritual dan moral, yang penting untuk kesejahteraan dan keberlanjutan jangka panjang.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Hukum Islam yang diyariatkan dalam agama mengandung fungsi dan tujuan yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah*, fungsi dan tujuan hukum Islam tersebut untuk kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tuhan sebagai

Muh. Iqbal, Lomba Sultan, Asni

pembuat hukum menginginkan kesejahteraan kepada para pelaksana hukum yaitu manusia itu sendiri. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan kehidupan manusia yaitu kebutuhan *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok). Lima hal pokok tersebut sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan kehidupan manusia yaitu (1) menjaga agama, agar manusia dapat mengenal Tuhan (2) menjaga jiwa, agar manusia mendapatkan keamanan dalam hidup baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik (3) menjaga akal, agar manusia memperhatikan dan tidak mengesampingkan kesadaran berpikir mereka seperti menghindari mengkonsumsi barang yang memabukkan (4) menjaga keturunan/kehormatan, agar manusia tidak melakukan seks bebas (berzina) demi menjaga nasab dan keturunan mereka yang

Saran

Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah melalui rasul-Nya memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Namun masih saja ada segelintir manusia yang tidak memperhatikan hal ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan, agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan tulisan ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. "Ilmu Ushul Fiqih." Jakarta: Pustaka, 2003.
- Abu Ishaq al-Syathibi. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah." Darul Hadits, 2012.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. "Maqashid Syariah." Jakarta: Amzah, 2018. Asy-Sya'rawi. "Al-Hayatu Wal Maut." Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Badri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid As-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Marhaeni Saleh, Cetakan I. Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh Cet. II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibnu Rusyd. "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid." edited by Tim Akbar, I. Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Kosim, H. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cetakan Ke. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Aplikasi Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya." Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Muhammad Al Khotib As Syarbini. "Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'," n.d.

Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

Usman, H. Suparman, and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by M. Nur Arifin. Cet. II. Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.